



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. ISAT KELINGI BERSAUDARA
DENGAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BENGKULU
Nomor : W.8.PAS.PAS.6-PK.05.08- 456**

**TENTANG
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BASAN BARAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BENGKULU**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMAD NUR, SH** : Selaku Plt. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Lama No.1A Kelurahan Malabero Kota Bengkulu,
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUDARMONO** : Selaku Pimpinan Bengkel PT. ISAT KELINGI BERSAUDARA, yang beralamat di Jalan DP Negara RT.19 RW.004 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama akan selalu menggunakan Jasa Bengkel dari PT ISAT KELINGI BERSAUDARA untuk pemeliharaan dan Perawatan Basan Baran berupa kendaraan roda 2 (dua) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu.
- b. Pihak Kedua bersedia melaksanakan perbaikan mesin basan baran berupa kendaraan roda 2 (dua) jika sewaktu-waktu dibutuhkan Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua bersedia memberikan pelatihan-pelatihan tata cara pemeliharaan basan baran berupa mesin Kendaraan roda 2 (dua) kepada pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu.
- d. Para Pihak perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerjasama ini, khususnya dalam kerjasama perawatan dan pemeliharaan Basan baran berupa kendaraan roda 2 (dua) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Thn 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi Para Pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pengelolaan Benda Sitaan Negara, meliputi :
 - a. Pemeliharaan Basan Baran.
 - b. Perawatan Basan Baran.
- (2) Pertukaran Informasi mengenai pengelolaan Benda Sitaan Negara.

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pertukaran Informasi

Pasal 1

- (1) PAR PIHAK mengadakan pertukaran informasi dalam rangka pengelolaan Basan Baran meliputi pemeliharaan dan perawatan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima.

- (1) PIHAK PERTAMA, Plt. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu.
- (2) PIHAK KEDUA, Pimpinan PT. ISAT KELINGI BERSAUDARA Kota Bengkulu.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional serta pihak lain sebagai penitip barang.

BAB III

TINDAK LANJUT

Pasal 4

PARA PIHAK menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan membuat pedoman kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.


PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

Ditetapkan : di Bengkulu
Tanggal : 07 Juli 2023

<p>Pihak Kedua, Pimpinan PT. ISAT KELINGI BERSAUDARA,</p>   SUDARMONO	<p>Pihak Pertama, Plt. Kepala Rumah Sitaan Kelas I Bengkulu,</p>   MUHAMAD NUR, SH NIP. 196808061997031001
---	---